



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 12**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 62 Tahun 2017 tentang petunjuk penataan dan pembinaan toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 62 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penataan dan Pembinaan Toko Modern, sudah tidak sesuai dengan Perkembangandan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Toko Swalayan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan tertib usaha perdagangan dan investasi perlu suatu pedoman dalam penataan dan pembinaan toko swalayan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 39);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman, Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Bupati adalah Bupati Kampar.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Kampar.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
5. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disebut Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
10. Usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan.
14. Cabang adalah kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan melalui pendirian *outlet/gerai* yang kepemilikan dan pengelolaannya berada pada pemilik sendiri.
15. *Minimarket* waralaba adalah *minimarket* yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala nasional.
16. *Minimarket* cabang adalah *minimarket* yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha berskala nasional.
17. *Minimarket* waralaba lokal adalah *minimarket* yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala lokal.
18. *Minimarket* cabang lokal adalah *minimarket* yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha yang berskala lokal.

19. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
20. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. melindungi keberadaan pasar rakyat dari persaingan bebas secara langsung dari Toko Swalayan;
- b. mengatur jarak keberadaan Toko Swalayan dengan Toko Swalayan, Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat;
- c. membatasi tersentralnya pembangunan Toko Swalayan dalam satu wilayah Kecamatan di Daerah;
- d. menertibkan Toko swalayan agar memiliki perizinan berusaha; dan
- e. meningkatkan peran serta dan semangat kewirausahaan bagi pelaku usaha lokal.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan wajib memiliki IUTS.
- (2) IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 4

- (1) Setiap IUTS berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha, 1 (satu) pemilik/penanggung jawab dan 1 (satu) jenis kegiatan usaha.
- (2) IUTS tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.

- (3) Apabila terdapat perubahan lokasi kegiatan usaha, pemilik/penanggung jawab dan/atau jenis kegiatan usaha, maka pemilik usaha harus mengajukan izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

IUTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama Toko Swalayan masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Permohonan IUTS diajukan kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (2) Permohonan IUTS dilampiri dengan persyaratan, sebagai berikut :
- a. foto Copy KTP;
 - b. foto Copy NPWP Penanggung Jawab;
 - c. surat Kuasa Jika pengurusan di kuasakan;
 - d. foto Copy Akta Pendirian Perusahaan;
 - e. foto Copy SK Pengesahan Akta Pendirian dan semua perubahan;
 1. PT dan Yayasan Pengesahan Kemenkumham RI;
 2. Koperasi Pengesahannya Kementerian Koperasi; dan
 3. CV Pengadilan Negeri;
 - f. foto Copy NPWP Badan Hukum/Badan Usaha;
 - g. NIB (Nomor Induk Berusaha);
 - h. foto Copy PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kalau ada;
 - i. perjanjian sewa tanah/bangunan;
 - j. surat Pernyataan Tidak Keberatan Tanah/bangunan yang digunakan;
 - k. foto Copy KTP pemilik/bangunan;

- l. analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang telah disahkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar;
 - m. rencana Kemitraan dengan UMKM (usaha Mikro, Kecil Menengah);
 - n. pas Foto berwarna Penanggung Jawab 4 x 6 (3 lembar);
 - o. izin Usaha Toko Swalayan terdahulu;
 - p. bukti Lunas PBB Tahun terakhir;
 - q. foto Copy sertifikat kepemilikan lahan/bukti penguasaan lahan;
 - r. foto IUPP bagi Swalayan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan;
 - s. surat Pernyataan Tenaga Kerja menjadi BPJS Ketenagakejaan dan kesehatan;
 - t. surat Pernyataan penggunaan tenaga kerja lokal minimal 70 %; dan
 - u. surat pernyataan siap bekerjasama dan memasarkan produk UMKM Daerah.
 - v. Surat Keterangan Sepadan dan Luas Tempat Usaha.
- (3) Berkas permohonan izin usaha yang telah lengkap dan benar dilakukan penelitian dan pengkajian oleh DPMPTSP untuk kemudian diterbitkan surat pengantar ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK untuk mendapatkan rekomendasi.
 - (4) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK sebelum mengeluarkan rekomendasi dapat melaksanakan peninjauan lapangan.
 - (5) Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK berdasarkan hasil penelitian, pengkajian dan peninjauan lapangan memberikan keputusan menerima atau menolak dalam memberikan rekomendasi.
 - (6) Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK mengeluarkan rekomendasi paling lama 14 (empat belas) hari untuk disampaikan kepada DPMPTSP .

- (7) Kepala DPMPTSP memberikan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan rekomendasi.

BAB IV

PENATAAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi Toko Swalayan

Pasal 7

- (1) Lokasi pendirian Toko Swalayan wajib mengacu pada RTRW dan RDTR Daerah.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut :
- a. minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000m² (lima ribu meter persegi);
 - c. hypermarket, diatas 5.000m² (lima ribu meter persegi);
 - d. departement store diatas 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan, sebagai berikut :
- a. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. departemen store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumsi; dan
 - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Bagian Kedua
Penataan Toko Swalayan
Pasal 8

Pendirian Toko Swalayan ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. pemanfaatanruangdalam rangka menjaga keseimbangan antar jumlah pasar rakyat dengan Toko Swalayan;
- c. jarak antara Toko swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional;
- d. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai Toko Swalayan; dan
- e. standar teknis penataan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8huruf a meliputi :

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. kepadatan penduduk;
- d. pertumbuhan penduduk;
- e. kemitraan dengan UMK lokal;
- f. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional dan sarana UMK lokal;
- g. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- h. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pasar tradisional dan toko swalayan yang sudah ada; dan

- i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Coorporate Social Responsibility*).

Pasal 10

- (1) Jarak antara pasar rakyat dengan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang minimal berjarak \pm 300 m, dengan ketentuan lokasi sebagai berikut :

NO	NAMA JALAN	KETERANGAN
A	Lokasi Bangkinang Kota meliputi Kelurahan Bangkinang dan Kelurahan Langgini, Jln. A. Rahman Saleh Desa Kumantan	Seluruh Wilayah Kelurahan Langgini dan Bangkinang, Desa Kumantan.
B	Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Kota	Seluruh Kecamatan dan Desa yang dilewati
C	Jl. Bangkinang - Payakumbuh	Salo, Kuok, XIII Koto Kampar
D	- Jl. Lintas Bangkinang-Petapahan - Jl. Lintas Petapahan-Gelombang	Seluruh Kecamatan dan Desa yang dilewati
E	Jl. Sei Putih-Sei Pinang	Rumbio Jaya, Tambang
F	Jl.Lintas SP Membot	Tapung Hilir
G	Jl.Lintas Petapahan - Garuda Sakti	Tapung
H	- Jl. Lintas Petapahan-Ujung Batu - Jl. Lindai-Arindo	Tapung Hulu
I	Jl. Kubang Raya	Tambang, Siak Hulu
J	- Jl, Raya Pasir Putih-Jl. Raya Pandau Permai - Jl. Raya Pasir Putih - Jl. Raya Pangkalan Baru	Siak Hulu

K	- Jl.Raya Pekanbaru-Sungai Pagar. - Jl. Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan	Siak Hulu, Perhentian Raja, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Tengah, Kampar Kiri
L	Jl. Raya Gunung Sahilan	Gunung Sahilan

- (2) Jarak antara Toko Swalayan dengan merek yang sama berjarak minimal 500 m.
- (3) Kuota pendirian Toko Swalayan Per Wilayah Kecamatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

JAM OPERASIONAL

Pasal 11

- (1) Jam operasional Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan :
 - a. untuk hari senin sampai dengan Jum'at pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 wib; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib.
- (2) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional dapat melakukan operasional kegiatan mulai jam 08.00 wib sampai dengan pukul 24.00 wib berdasarkan izin dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Swalayan yang akan melaksanakan waktu operasional 24 (dua puluh empat) jam wajib memperoleh izin operasional dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK.
- (4) Izin operasional 24 (dua puluh empat) jam dapat diberikan untuk minimarket, waralaba dan minimarket cabang dengan kriteria :

- a. lokasi minimarket didalam pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan
- b. lokasi minimarket berada dalam jarak 500 m (lima ratus meter) dari pusat layanan jasa antara lain berupa perguruan tinggi, rumah sakit dan pusat perbelanjaan.

BAB VI

KEMITRAAN USAHA

Pasal 12

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMK dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang produksi UMK yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal toko swalayan kepada pelaku UMK-M sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (5) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan kepada Bupati melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK.
- (6) Pendaftaran kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK melakukan pengawasan operasional Toko Swalayan.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - Pembina : Bupati
 - Pengarah : Sekretaris Daerah
 - Ketua : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK.
 - Sekretaris : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Barang.
 - Anggota :
 1. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK;
 2. DPMPTSP;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar;
 4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 5. Camat setempat.

Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara :
 - a. berkala atau rutin; dan
 - b. pengawasan khusus atau insidental.
- (2) Pelaksanaan pengawasan secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan secara khusus atau insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. pengaduan masyarakat;

- b. informasi melalui media cetak, media elektronik, media lainnya; atau
- c. informasi lainnya mengenai isu kegiatan perdagangan.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 15

- (1) Setiap Toko Swalayan dilarang :
 - a. melakukan penguasaan atas produksi atau melakukan monopoli usaha;
 - b. menyimpan barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
 - c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli;
 - d. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang tercantum pada label;
 - e. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
 - f. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati; dan/atau
 - g. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 16

- (1) Pengelola Toko Swalayan yang tidak memiliki IUTS namun sudah beroperasi dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan operasional sementara;
 - c. penyegelan tempat usaha;
 - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - e. penutupan tempat usaha.
- (2) Pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

Pasal 17

- (1) Pemberian sanksi administratif berupa pembekuan izin operasional sementara dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf d dilakukan oleh DPMPTSP atas pemberitahuan tertulis dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK.
- (2) Selama masa pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik izin usaha dilarang melakukan operasional kegiatan usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pembekuan izin operasional sementara berakhir apabila pemilik izin usaha telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pemberian sanksi administratif berupa penyegehan tempat usaha dan penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf c dan huruf e dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas pemberitahuan tertulis dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK.
- (2) Pencabutan IUTS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila pengelola toko swalayan yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Pencabutan IUTS dilakukan oleh DPMPTSP.
- (4) Keputusan penutupan tempat usaha dan pemberitahuan tertulis penutupan tempat usaha dibuat setelah peringatan tertulis ketiga.
- (5) Pengelola toko swalayan yang telah dicabut IUTS nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUTS baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan dan diberlakukan sebagai perusahaan baru.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Toko Swalayan yang sudah beroperasi dan sudah memperoleh SIUP sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini wajib mengajukan IUTS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbitnya Peraturan Bupati ini.
- (2) *Supermarket, departmentstore, hypermarket*, dan
- (3) grosir yang berbentuk perkulakan yang telah berdiridan menjalankan usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat mengajukan IUTS sepanjang memenuhi aspek kemitraan dan aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat Koperasi dan UMKM.

Pasal 20

Toko Swalayan yang sudah selesai dibangun tetapi belum beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, apabila akan melaksanakan kegiatan usaha (operasional) wajib memperoleh IUTS sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Toko Swalayan yang sedang dalam proses pembangunan, atau telah memiliki Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Pengelola Toko Swalayan yang telah beroperasi namun belum memiliki IUTS, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan IUTS berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 62 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penataan dan Pembinaan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 62 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penataan dan Pembinaan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 27 Maret 2023

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

KAMSOL

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 27 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

ttd

AZWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH

Pembina Tk. I

Nip. 19671021 200012 1001

